



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG  
DALAM LINGKUP KATALOG DAERAH PROVINSI GORONTALO

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah dalam mengelola proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
  2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
  3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Kontrak Katalog Dalam Lingkup Katalog Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KONTRAK KATALOG DALAM LINGKUP KATALOG DAERAH PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Gubernur Gorontalo untuk penandatanganan Kontrak Katalog dalam lingkup Katalog Daerah Provinsi Gorontalo;

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Gubernur Gorontalo:

1. Melaksanakan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa terkait Katalog Daerah Provinsi Gorontalo; dan
3. Berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama proses pelaksanaan kewenangan.

KETIGA : 1. Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Katalog Daerah Provinsi Gorontalo, Gubernur Gorontalo wajib untuk menyampaikan laporan terkait:

- a. Perkembangan hasil pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA; dan
- b. Kemajuan realisasi transaksi *E-Purchasing* untuk Barang/Jasa dalam lingkup Katalog Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi audit, sengketa pengaduan, penyalahgunaan wewenang dan/atau masalah hukum lainnya terkait dengan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA merupakan tanggungjawab Gubernur Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai diterbitkannya Keputusan baru mengenai pendelegasian kewenangan pengelolaan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan Kontrak Katalog dalam lingkup Katalog Daerah Provinsi Gorontalo.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 16 Januari 2018  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

Dr. AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP-RI;
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.